Judul dalam Bahasa Inggris Bold 1 Spasi Times New Roman 14 pt

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus 4 Pelaku Pembegalan terhadap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Mohamad Sigiet Surya Anshori

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

Nama Penulis 2

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

-spasi-

***Abstract***

*Among the many crimes that have occurred, motor vehicle theft has become the most common crime recently. Crime will continue to increase and the mode of operation will continue to evolve, even with sophisticated and modern tools, thus making people even more worried. The phenomenon of beheading is rife because of the dynamics of social life that accompanies it. The robbers have used extreme methods to carry out their actions in controlling the victim's vehicle. This study aims to review from a juridical aspect how the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of theft with violence was carried out jointly and resulted in death as in the case study of 4 Perpetrators of Robbery against Students of the Muhammadiyah University of North Sumatra. The type of research used in this study is normative legal research with statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the study concluded that based on the case study, the perpetrators preceded the crime of motor vehicle theft by committing violence against the victim until he died. The coping efforts carried out by the Police are by carrying out pre-emptive, preventive and repressive efforts. Even the Medan City Government fully supports total repressive efforts, namely decisive action by shooting the perpetrators dead at the TKP because it has caused many fatalities and created anxiety for Medan City residents.*

***Keywords***: *Theft, Violence, Death*

**Abstrak**

Di antara sekian banyak kejahatan yang terjadi, pencurian kendaraan bermotor menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi akhir-akhir ini. Kejahatan akan terus meningkat dan modus operasinya akan terus berkembang, bahkan dengan alat yang canggih dan modern, sehingga membuat masyarakat semakin khawatir. Fenomena pembegalan marak terjadi karena dinamika kehidupan sosial yang mengiringinya. Pelaku begal sudah menggunakan cara-cara ekstrim demi melancarkan aksinya menguasai kendaraan korban. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dari aspek yuridis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan kematian sebagaimana studi kasus 4 Pelaku Pembegalan terhadap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)*, pendekatan konsep *(conseptual approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan studi kasus, para pelaku mendahului tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan kekerasan terhadap korban hingga meninggal dunia dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat 4 KUHPdengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melakukan upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Bahkan Pemerintah Kota Medan mendukung penuh upaya represif total yaitu tindakan tegas menembak mati pelaku di TKP karena telah banyak menimbulkan korban jiwa dan membuat keresahan warga Kota Medan.

**Kata Kunci**: Pencurian, Kekerasan, Meninggal Dunia

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus menerus dikaji mengingat perkembangan kejahatan yang semakin meningkat sehubungan dengan perkembangan kehidupan manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial juga dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara (Utari, 2012). Salah satu jenis kejahatan dengan frekuensi tinggi adalah pencurian. Selain perkembangan kehidupan manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Perkembangan zaman memang sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup masyarakat, terutama jika menyangkut perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Bahkan, hal itu justru menyebabkan meningkatnya kejahatan dan maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat  (Marlina, 2009). Orang yang hidup di era modern ini cenderung melakukan segala cara untuk bertahan hidup, bahkan dengan cara yang buruk sekalipun. Pencurian adalah salah satu kejahatan yang paling ditakuti banyak orang, terutama mereka yang menggunakan kendaraan bermotor untuk kehidupan sehari-hari. Kejahatan jenis ini (pencurian kendaraan bermotor) telah banyak diberitakan di semua kasus, baik secara elektronik maupun cetak (Prakoso, 2013). Khususnya kejahatan pembegalan yang menjadi fenomena menyeramkan yang terjadi di tengah-tengah kalangan masyarakat akhir-akhir ini.

Pandangan umum dalam mengkaji kasus pencurian tidak terlepas dari adanya hubungan logis dengan motif pembuatnya, terutama motif ekonomi. Pandangan umum ini mengarah pada pemahaman bahwa pelaku kejahatan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Asumsi tersebut di atas diperkuat oleh Hugues Lagrange melalui penelitiannya yang berjudul “*Crime and Social-Economic Context”* dalam jurnal *Revue Francaise de Sociologie*, menegaskan bahwa pengangguran di kalangan pemuda tidak berpendidikan berpengaruh terhadap tindak kejahatan pencurian dan kekerasan (Soesilo, 2005). Selanjutnya, ketika pelaku berhasil melakukan pencurian, barang curian tersebut dikerahkan untuk memiliki nilai uang. Teori ini tampaknya benar dengan sendirinya. Hipotesis ini tidak hanya menunjukkan bahwa pelakunya bermotivasi ekonomi, tetapi juga menyiratkan bahwa kemiskinan selalu dianggap sebagai penyebab kejahatan pencurian (Soesilo, 2005).

Motif kejahatan semakin banyak terjadi di era ini, diantara sekian banyak kejahatan yang terjadi, pencurian kendaraan bermotor menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi akhir-akhir ini. Kejahatan akan terus meningkat dan modus operasinya akan terus berkembang, bahkan dengan alat yang canggih dan modern, sehingga membuat masyarakat semakin khawatir (Putra, 2014). Fenomena pembegalan marak terjadi karena dinamika kehidupan sosial yang mengiringinya. Motor bukan lagi menjadi barang mewah yang jarang dimiliki orang. Motor telah menjadi barang alat transportasi hampir semua orang memilikinya. Hal ini dipengaruhi karena cara mendapatkan kendaraan bermotor baru saat ini sangatlah mudah, tidak membutuhkan prosedur yang sulit seperti era sebelum ini. Akibatnya, banyak juga para pelaku begal yang mengincar motor-motor warga. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor saat ini dilakukan dengan disertai kekerasan bahkan banyak yang menggunakan senjata tajam ataupun senjata api dan kebanyakan dilakukan oleh remaja dibawah umur (Putra, 2014).

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang membuat heboh masyarakat terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah kasus pembegalan dan pencurian sepeda motor milik salah seorang Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada akhir Juni 2023. Aksi pembegalan ini dilakukan oleh komplotan kriminal yang berjumlah 4 orang yang melakukan aksinya di subuh hari ketika korban dan kawannya hendak pulang ke kosan did aerah Kelurahan Pulo, Brayan Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Para pelaku melakukan aksi pencurian diawali dengan cara membacok bagian kepala dan lengan korban dan merampas sepeda motor milik korban. Akibat perbuatan 4 komplotan ini, korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Merespon kejadian tersebut, Walikota Medan Boby Nasution meminta aparat kepolisian memberikan tindak tegas terhadap komplotan kriminal yang diduga merupakan bagian dari geng motor dan begal yang sudah banyak meresahkan masyarakat di Kota Medan (CNN, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus 4 Pelaku Pembegalan terhadap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)”**.Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindakan kriminalitas pembegalan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Medan?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini Studi Kasus pencurian dengan kekerasan oleh 4 orang pelaku pembegalan terhadap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga korban meninggal dunia.

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang melarangnya disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu terhadap mereka yang melanggarnya (Chazawi, 2001). Berkenaan dengan pencurian, kata mencuri memiliki arti yang sama dengan mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin atau melawan hukum, dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mencuri adalah proses mencuri itu sendiri. Adapun pencurian adalah proses dari perbuatan mencuri itu sendiri (Sudarsono, 2007).

Definisi pencurian beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa “barang siapa yang mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian terdiri dari 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan “mengambil”, objek “benda”, dan unsur keadaan yang melekat pada benda tersebut yaitu “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari adanya maksud, adanya tujuan memiliki, dan adanya sifat melawan hukum. Maka pencurian harus memenuhi kedua unsur tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencurian.

Secara umum, selain pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian juga dapat ditemukan dalam beberapa pasal lainnya, yaitu pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP. Sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini, modus yang dilakukan adalah pembegalan atau penganiayan terlebih dahulu yang dilakukan oleh 4 orang komplotan geng motor yang menggunakan senjata tajam untuk melukai korbannya, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP.

Pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP memiliki beberapa modus yang menjadi hal pemberatan dalam pencurian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, dengan salah satu modus yang diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini juga dapat ditingkatkan ancaman pidananya menjadi 9 (sembilan) tahun jika pencurian dalam butir 3 pada ayat (1) disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5. Dalam kasus pembegalan ini, pihak kepolisian telah menangkap 4 pelaku. Dapat disimpulkan bahwa unsur pemberatan terpenuhi karena dilakukan lebih dari 2 orang. Pasal ini hanya berlaku jika para pelaku tidak melakukan pencurian dengan kekerasan fisik yang mengakibatkan penderitaan pada korban.

Adapun dalam studi kasus ini, para pelaku mendahului tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan kekerasan terhadap korban hingga meninggal dunia. Maka Pasal yang tepat dikenakan untuk para pelaku adalah Pasal 365 ayat 4 KUHP. Adapun Pasal 365 ayat 4 lebih berat lagi, yaitu ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun bagi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau meninggalnya korban dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Berkaitan dengan penegakan hukum sebagai suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang menjadi kenyataan (Rahardjo, 1993). Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai ada tiga bagian dari proses penegakan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri, penegak hukum, dan masyarakat selaku subjek hukum dalam upaya suatu harmonisasi antara nilai-nilai yang terurai dalam kaidah-kaidah hukum hukum yang kuat serta penguraian nilai-nilai akhir dengan rasa dan tindak berupa keadilan daam upaya memelihara kedamaian (Soekanto, 2005).

Berikut adalah proses penegakan hukum bagi individu masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada umumnya:(Raharja, 2023)

1. **Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

Dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa *“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.* Tim Penyidik Kepolisian mulai melakukan penyelidikan ketika mendapati aduan atau laporan dari masyarakat umum atau langsung mendapat sebuah tindak pidana di TKP sebagaimana studi kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lapangan. Penyidik membutuhkan dua alat bukti permulaan untuk menaikkan status terduga tindak pidana menjadi tersangka untuk ditindaklanjuti pada proses selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Sebagaima disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa *“penyidikan adalah adalah serangkaian tindaka penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yag terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.* Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor sesuai tempat dan/atau lokasi kejadiannya. Adapun rangkaian proses penyidikan dimulai dari Penangkapan (Pasal 16 KUHAP), Penahanan (Pasal 1 angka 21 KUHAP), Penyitaan (Pasal 1 angka 16 KUHAP), Pemeriksaan Saksi-Saksi (Pasal 1 angka (26) dan (27) KUHAP), Pemeriksaan Ahli (Pasal 1 angka 28), Pemeriksaan Tersangka (Pasal 189 ayat (2) KUHAP), dan Penyerahan Hasil Penyidikan Secara Menyeluruh kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Pasal 8 angka 3 KUHP).

1. **Tahap Peradilan Umum**

Ada beberapa tahapan persidangan pidana yang biasa dijalankan pada Tingkat Pertama Peradilan Umum, yaitu dakwaan oleh JPU, Eksepsi (Nota Keberatan) oleh Terdakwa, Tanggapan Eksepsi oleh JPU, Putusan Sela (jika terdapat Eksepsi), Pembuktian, Tuntutan JPU, Pledoi (Nota Pembelaan) oleh Terdakwa, Replik (Jawaban Pledoi) oleh JPU, Duplik (Tanggapan Replik) oeh Terdakwa, dan yang terakhir Vonis (Putusan Hakim). Adapun terkait proses peradilan umum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diatur dalam KUHAP. Karena Sistem Peradilan di Indonesia menganut prinsip *Equality before the Law,* yaitu setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau hak istimewa. Dalam tahap penuntutan yang merupakan bagian dari proses persidangan, JPU dapat menuntut terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP karena dilakukan oleh dua orang dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

Penegakan hukum terhadap curanmor di Indonesia memiliki beberapa tantangan dan perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian. Jumlah kendaraan yang dicuri di Indonesia cukup tinggi, namun kepolisian seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan anggaran untuk melakukan penyelidikan yang intensif dan menyeluruh terhadap kasus-kasus curanmor. Jaringan Kejahatan yang terorganisir menjadi salah satu alasan mengapa jenis tindak pidana seakan sulit untuk diberantas. Mereka memiliki modus operandi yang canggih dan terkoordinasi, serta mampu melakukan penjualan kendaraan secara ilegal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penegakan hukum terhadap jaringan kejahatan semacam ini membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, bea cukai, dan imigrasi (Irhammudin, 2023).

Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap curanmor di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk alokasi sumber daya yang memadai, perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum, serta peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.

### UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KRIMINALITAS PEMBEGALAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

Pada dasarnya hukum memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengatur masyarakat sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan *social engineering* sebagaialat untuk mengubah struktur sosial. Dalam menghadapi perubahan sosial, fungsi hukum dapat mengambil salah satu dari kedua fungsi tersebut  (Dirjosisworo, 1983). Hal ini dikarenakan adanya asimetri antara dinamika sosial dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang harus Anda pahami adalah bahwa akan ada situasi di mana dinamika hukum dikesampingkan dari dinamika sosial yang terjadi terlalu cepat. Perbedaan ini akan menimbulkan ketimpangan sosial yang berujung pada disorganisasi, aturan lama yang kelam, aturan baru yang tidak jelas (Rusli, 1999).

Kesenjangan di atas perlu disikapi dan disesuaikan dengan baik oleh kebijakan kriminal, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Sesuai dengan tujuan hukum untuk menjamin berlangsungnya keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat, maka diperlukan suatu negara hukum yang setiap pelakunya dapat dipidana(Kansil, 1989). Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi tujuan dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Alinea Ke-4 UUD 1945 yang digunakan sebagai pedoman dan arah politik hukum Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi suatu keharusan yang dijalankan oleh negara demi melindungi setiap warga negaranya dari berbagai kejahatan yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, keterkaitan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial dapat diidentifikasikan dalam beberapa hal pokok: 1) harus terfokus pada tujuan kebijakan sosial yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat; 2) harus dilakukan dengan pendekatan “integral” yaiu keseimbangan antara kebijakan penal dan non penal; dan 3) harus dilaksanakan melalui tahapan formulasi kebijakan, aplikasi, dan eksekusi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kriminalitas geng motor pada hakikatnya bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum semata, melainkan juga tugas dari hulu ke hilir, mulai dari Lembaga Legislatif sebagai Pembuat Undang-Undang, Lembaga Eksekutif sebagai Pelaksana Undang-Undang, Lembaga Yudikatif sebagai Pengawas fungsi Peraturan Perundangan-Undangan melalui kekuasaan kehakiman, serta peran serta dari masyarakat dalam mengendalikan fenomena tersebut dari pihak internal individu pelaku kriminalitas geng motor.

Kejahatan yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan tanda adanya kesenjangan sosial yang terjadi dan menimbulkan suatu dorongan untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana pencurian. Dalam teori kriminologis antropologis dijelaskan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tergolong ke dalam kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial, maksdunya adalah pelakunya melakukan kejahatan karena kebiasaan, kesempatan, kesulitan ekonomi dan juga orang-orang banyak yang turut serta dalam kejahatan kelompok. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya menganggap bahwa dirinya sadar kalau pekerjaannya ini melanggar hukum dan juga pelaku sadar bahwa tak ada pilihan lain dalam melakukan pekerjaan selain menjadi pelaku kejahatan. Begitu pula halnya yang dilakukan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana, namun pelaku tetap saja melakukan karena dalam hidupnya tak memiliki pilihan lain dalam memilih pekerjaan.(Nassarudin, 2016)

Teori kriminologis sosiologis mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan adalah antara lain disebabkan oleh pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku, kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku, ataupun kejahatan disebabkan karena bisa dari keduanya. Dalam konteks ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial yaitu karena kebiasaan, kesempatan, desakan ekonomi, atau berbuat jahat karena pengikut serta kejahatan kelompok (Nassarudin, 2016).

Adapun teori kriminologis psikologis menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena tekanan yang terjadi pada diri seseorang yang disebabkan oleh krisis ekonomi, kesempatan untuk menjadi pencuri, kehendak bebas, sifat-sifat anti-sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal, dan biasanya hukuman yang diberikan kurang proporsional sehingga kurang memberikan efek jera. Hal berkaitan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena biasanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan karena desakan ekonomi, perilaku kriminal dari pelaku dan juga karena hukuman yang kurang proporsional. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi disebabkan karena ketidakmapuan mengontrol dorongan kriminal, karena lemahnya perkembangan ego, karakter anti sosial terbentuk sebagai akibat gangguan pada perkembangan ego, dan juga perkembangan super ego yang berlebihan membuat seseorang merasa sulit terpuaskan.

 Dalam teori ini juga terdapat istilah yakni *labelling* yang berarti proses prosedur identifikasi yang terus menerus berlangsung dengan sebuah imagepenyimpangan pada sub-kultur dan berakibat pada sebuah penolakan. Kaitannya psikologis dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah bisa saja pelaku melihat lingkungan di sekitar tempat ia tinggal sering terjadi kejahatan yang sama sehingga memengaruhi kepribadian seseorang untuk cenderung meniru kejahatan yang sering terjadi (Nassarudin, 2016). Oleh sebab itu, secara umum dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan suatu tindak pidana adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku dan tidak dapat dikendalikan oleh orang lain tingkat pendidikan yang rendah seperti serta faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku diantaranya adalah faktor ekonomi (Sasongko, 2020). Dalam kaitannya dengan fenomena pembegalan geng motor, upaya penanggulangan tindakan kejahatan tersebut harus mengerahkan segala instrumen penegakan hukum yang dimiliki oleh negara.

Hoefnagels menjelaskan bahwa ada 3 hal yang dapat diupayakan dalam menanggulangi sebuah kejahatan, yaitu penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media sosial (Hoefnagels, 1969). Penerapan hukum pidana dapat tercermin dari tupoksi kepolisian di bidang penegakan Hukum. Adapun penanggulangan pencegahan tanpa pidana diartikan sebagai pengalihan proses tingkat pengadilan, yang menjadi spirit tujuan nasabah sebenarnya merupakan spirit dari tujuan KUHP Baru yang menitikberatkan pada sistem pembinaan bukan pembalasan.

Polisi sebagai salah satu adalah aparat penegak hukum juga menjelaskan bahwa ada 3 upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam nenanggulangi fenomena kriminalitas geng motor, yaitu upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Upaya pre-emtif biasanya dilakukan polisi dengan cara menanamkaan nilai-nilai norma yang positif sehingga dapat diimplementasikan dalam pergaulan remaja di masa sekarang. Sedangkan upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang dilakukan lebih kepada teknis di lapangan. Pemerintah Kota Medan mendukung sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam membangun sistem keamanan lingkungan termasuk siskamling terpadu. Selain itu, patroli stasioner dengan sasaran kelompok motor, geng motor, antisipasi kasus 3C (curas, curat dan curanmor), dan tawuran yang terjadi pagi, siang atau malam hari terus ditingkatkan (News, 2023). Adapun berkaitan penanggulangan fenomena pembegalan di wilayah Hukum Medan, Pemerintah Kota Medan menyatakan dengan tegas mendukung upaya Polrestabes Medan dan Unsur TNI dalam pengendalian premanisme dan aksi pembegalanm yang semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Kota Medan juga mendukung upaya represif secara maksimal dan ekstrim terhadap para pelaku begal seperti tembak di TKP. Bahkan Walikota Medan mendukung jika para pelaku ditembak mati di tempat demi pemberian efek jera bagi pelaku begal lainnya (Detiknews, 2023).

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum adalah upaya konseptual untuk memberantas kejahatan yang ditempuh melalui cara-cara yang tegas untuk menindak pelaku berdasarkan perbuatannya. Ada dua pesan tersirat yang tercermin dalam upaya terakhir ini, bahwa negara ingin memberikan efek dingin kepada para pelaku dan calon pelaku lainnya agar tidak mengulangi kejahatan tersebut, dan negara ingin menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan perlindungan seluruh rakyat Indonesia harus dilindungi.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP memiliki beberapa modus yang menjadi hal pemberatan dalam pencurian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, dengan salah satu modus yang diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini juga dapat ditingkatkan ancaman pidananya menjadi 9 (sembilan) tahun jika pencurian dalam butir 3 pada ayat (1) disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5. Dalam kasus pembegalan ini, pihak kepolisian telah menangkap 4 pelaku dimana unsur pemberatan telah terpenuhi karena dilakukan lebih dari 2 orang. Pasal ini hanya berlaku jika para pelaku tidak melakukan pencurian dengan kekerasan fisik yang mengakibatkan penderitaan pada korban. Adapun dalam studi kasus, para pelaku mendahului tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan kekerasan terhadap korban hingga meninggal dunia. Maka Pasal yang tepat dikenakan untuk para pelaku adalah Pasal 365 4 KUHP. Adapun Pasal 365 ayat 4 lebih berat lagi, yaitu yaitu ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun bagi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau meninggalnya korban dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih..

Secara umum dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan suatu tindak pidana adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku dan tidak dapat dikendalikan oleh orang lain tingkat pendidikan yang rendah seperti serta faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku diantaranya adalah faktor ekonomi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melakukan upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Pemerintah Kota Medan mendukung sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam membangun sistem keamanan lingkungan termasuk siskamling terpadu. Selain itu, patroli stasioner dengan sasaran kelompok motor, geng motor, antisipasi kasus pembegalan yang terjadi di malam hari terus ditingkatkan. Bahkan Pemerintah Kota Medan mendukung penuh upaya represif total yaitu tindakan tegas menembak mati pelaku di TKP karena telah banyak menimbulkan korban jiwa dan membuat keresahan warga Kota Medan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek dingin kepada para pelaku dan calon pelaku lainnya agar tidak mengulangi kejahatan tersebut.

1. **Saran**

Penanggulangan kriminalitas geng motor bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum melainkan juga tugas bersama yang melibatkan berbagai stakeholder mulai dari Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif serta peran aktif masyarakat. Selain perhatian yang fokus pada pemberantasan kejahatan begal, Pemerintah juga harus fokus pada upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kriminalitas geng motor berupa pemberian restitusi. Mekanisme pemberian restitusi yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, maka seringkali fasilitas ini diabaikan oleh korban. Disinilah peran pemerintah untuk lebih responsif terhadap kondisi rakyatnya. Mekanisme pemberian fasilitas perlindungan hukum semestinya dipangkas birokrasinya agar lebih memudahkan masyarakat sebagai warga negara Indonesia mendapatkan hak jaminan perlindungan hukum yang sama di mata sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajagrafindo Persada.

CNN. (2023). *4 Remaja Begal Tewaskan Mahasiswa UMSU di Medan Ditangkap*. Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621124229-12-964692/4-remaja-begal-tewaskan-mahasiswa-umsu-di-medan-ditangkap

Detiknews. (2023). *Walkot Medan Bobby Nasution Dukung Polisi Tembak Mati Begal*. Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-6818057/walkot-medan-bobby-nasution-dukung-polisi-tembak-mati-begal

Dirjosisworo, S. (1983). *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. CV. Rajawali.

Hoefnagels, P. G. (1969). *The Other Side of Criminology. An Invertion of the Concept of CrimeThe Other Side of Crimi\_nology. An Invertion of the Concept of Crime* (Revised ed). Lhuwer-Deventer.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Irhammudin. (2023). *Hasil Wawancara dengan Irhammudin selaku Advokat dan Praktisi/Pengamat Hukum Pidana*.

Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. CV. Pustaka Setia.

News, A. (2023). *Wali Kota Medan dukung Polrestabes Medan berantas begal*. Sumut.Antaranews.Com. https://sumut.antaranews.com/berita/535917/wali-kota-medan-dukung-polrestabes-medan-berantas-begal?page=2

Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika.

Putra, R. P. (2014). *Peranan Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Rahardjo, S. (1993). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru.

Raharja, S. (2023). *Hasil Wawancara dengan AKP Sri Raharja selaku Kapolsek Kresek Tangerang*.

Rusli, N. (1999). *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam* (Cet.I). Logos.

Sasongko, Y. T. (2020). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1).

Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (2005). *Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Politea.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.

Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media.